

**PELAKSANAAN DISMISSAL PROSEDUR DI PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 62 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1986 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

*Oleh : M Alpian*

**Pembimbing 1 : Dodi Haryono, SH.I, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Parit Indah Gg. Buntu Pekanbaru**

**Email : Alpian784@gmail.com – Telepon: 082385666676**

**ABSTRACT**

*Proccess dismissal is the examination of any claim by the President of the Court before the case was forwarded to a panel of judges. Dismissal procedure or the Consultative Meeting set in Article 62 of Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. In this consultative meeting President of the Court examine whether a lawsuit lawsuit entry has met the requirements as regulated in Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court and whether the mandate of the Administrative court for trial. Therefore, it should be studied simultaneously on the First, Regulation dismissal procedures in the State Administrative Court by Regulation Legislation in Indonesia, the Second, the judges Still Continuing Examination Subject Matter of the Case are not included in the Administrative Dispute.*

*This type of research used in writing this law is the law of sociological research. Population and sample is overall the parties relating to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study with interviews and literature study.*

*The results showed that there are two main things that can be inferred. First, Regulation dismissal procedures in the State Administrative Court based on the laws and regulations in Indonesia, that the provisions of Article 62 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1985 Jo Law Number 9 of 2004 concerning State Administrative Court governing dismissal procedures or consultative meeting is unclear, because the mechanism or procedure of checking the lawsuit is not regulated in detail, the presiding judge has the authority to carry out inspection of a lawsuit in the consultative meeting and examination preparation. Second. The judges Still Continuing Examination Subject Matter of the Case are not included in Dispute State Administration, the judges should look Evidence Section 100 Paragraph (1) of Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court, namely: a letter or writing, expert testimonies , witness statements, confessions of the parties and the knowledge of the judge. First author's suggestion, Article 62 Paragraph (1) No. 5 of 1986 which discusses theproccess of dismissal revised again in order to carry out the detailed process of dismissal referred to in Article 62 of Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court.Thus, in the process of dismissal of the lawsuit filed by the individuals and civil agencies clearly understand the functions of the dismissal process, so that individuals and civil legal entity is not harmed. Secondly, To the State Administrative Court to allow the dismissal to be effective. So the lawsuit that has been through the process of dismissal can actually meet the formal requirements and are not repeated occurrence not kewewenang Administrative Courts handle.*

**Keywords: Dismissal Procedures - Of The State Administrative**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Peraturan *dismissal prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa Majelis Hakim Tetap Melanjutkan Pemeriksaan Materi Pokok Perkara Yang Tidak Termasuk Dalam Sengketa Tata Usaha Negara?

### B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *dismissal prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Alasan Majelis Hakim Tetap Melanjutkan Pemeriksaan Materi Pokok Perkara Yang Tidak Termasuk Dalam Sengketa Tata Usaha Negara?

### C. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pelaksanaan *dismissal prosedur* pada khususnya.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai Pelaksanaan *Dismissal Prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
  - b. Bagi Masyarakat, yaitu memberi pengetahuan tentang Pelaksanaan *Dismissal Prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
  - c. Bagi Institusi Peradilan, yaitu sebagai masukan bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

### D. Kerangka Konseptual

- 1) Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>1</sup>
- 2) Proses *dismissal* adalah suatu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk yang dilaksanakan oleh ketua Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>2</sup>
- 3) Pengadilan adalah dewan atau majelis atau mahkamah yang mengadili perkara atau cara mengadili perkara atau keputusan hakim atau bangunan tempat mengadili perkara.<sup>3</sup>
- 4) Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.<sup>4</sup>

### E. Kerangka Teori

#### 1. Teori Negara Hukum

Paul scholten mengemukakan paham negara hukum dengan membedakan tingkatan unsur-unsur negara hukum. Unsur yang dianggap penting disebut asas, dan turunannya disebut aspek. Unsur utama (asas) negara hukum paham scholten adalah:

- a. Ada hak warga terhadap negara yang mengandung 2 (dua) aspek; pertama, hak individu pada prinsipnya berada diluar wewenang negara, kedua, pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang berupa peraturan yang berlaku umum;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan. Scholten dengan mengikuti pendapat montesquieu mengemukakan 3 (tiga)

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 01 Maret 2016.

<sup>2</sup> Titik Triwulan T Dan Kombes Pol. Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit*, hlm. 635.

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung: 2010, Hlm. 143.

<sup>4</sup> Lihat ketentuan umum Undang-undang Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kekuasaan negara yang harus dipisahkan satu sama lain yaitu kekuasaan negara yang harus dipisahkan satu sama lain yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksanaan undang-undang dan kekuasaan mengadili.

R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum menurut Undang-Undang 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, jika bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Projoedikusomo, negara hukum adalah negara yang didalam wilayahnya terdapat .<sup>6</sup>

1. Semua alat kelengkapan negara atau pemerintah bertindak atas aturan atau peraturan yang berlaku, bukan sewenang-wenang;
2. Semua warga dalam hubungan kemasyarakatan, tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum atau "*the rule of law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey yang beraliran Anglo Saxion itu bercirikan tiga hal, yaitu :

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- b. Persamaan hukum (*equality before the law*); dan
- c. Asas legalitas (*legality atau due process of law*).

Sedangkan menurut Julius Stal salah seorang tokoh aliran eropa kontinental, konsep negara hukum yang disebutkan dengan istilah

*rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu:

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
- d. Peradilan Tata Usaha Negara/ Peradilan Administrasi Negara.

Unsur keempat yaitu unsur peradilan administrasi negara merupakan unsur yang diilhami oleh pemikiran bahwa negara (pemerintah) adalah subjek hukum yang tidak kebal hukum. Sebagai subjek hukum, negara adalah pribadi hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti pribadi hukum manusia. dengan sendirinya negara dapat diminta pertanggungjawaban di depan pengadilan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.<sup>7</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakekat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*hzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtheit*).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 128.

<sup>6</sup> Bahrun Azmi, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Universitas Lancang Kuning, hlm, 7.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta: 2010, hlm. 5.

<sup>8</sup> <http://www.penegakanhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 17 juni 2016.

Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sara atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara 4 (empat) faktor yakni:<sup>10</sup>

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan undang-undang mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan

perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Keempat faktor di atas tersebut, saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum.<sup>11</sup> Sehingga teori penegakan hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *dismissal proses* di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru.

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*the rule and the roled*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang berkaitan dengan hukum (*illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui dan dipatuhi

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013, hlm. 293.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 294.

(*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>12</sup>

Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang (*authority* atau *legalized power*) adalah batasan pengertian bahwa kekuasaan merupakan setiap kemampuan untuk mempengaruhi antara lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechtenen plichten*). Dalam kaitan dengan otonom daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dalam mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Sumber kekuasaan negara ataupun kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa (penyelenggaraan negara) dapat dipahami melalui lima teori (paham) kedaulatan, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Kedaulatan Tuhan (*god sovergnty*)
- b. Kedaulatan Raja (*sovergnty of the king*)

- c. Kedaulatan Rakyat (*people's sovergnty*)
- d. Kedaulatan Negara (*state's sovergnty*)
- e. Kedaulatan Hukum

Berdasarkan berbagai pengertian kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkap ektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang terletak di Jalan HR Subrantas KM 9 Pekanbaru, Provinsi Riau.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

<sup>12</sup> Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya: 2014. Hlm. 33

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm. 34.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 40.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Provinsi Riau.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* atau mewakili.<sup>18</sup>

#### **4) Sumber data**

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyannya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>19</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sosiologis ini, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Dismisal Prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Provinsi Riau.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut, antara lain:

###### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

###### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>22</sup> Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.<sup>23</sup>

###### **c) Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **5) Teknik Pengumpulan Data**

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 143

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto Dan Sre Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 13.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung: 2010, hlm. 90.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2005, hlm. 35.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan kepada narasumber yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dianggap perlu sebelum wawancara dilakukan kepada responden/narasumber.

b. Kajian pustaka

Merupakan pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis literatur-literatur yang didapat dari kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## 6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau fakta-fakta dilapangan dipelajari serta di tuangkan pada hasil penelitian ini. Kemudian dari pembahasan tersebut akan diterik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisa dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Peraturan *dismissal prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Pengertian Peraturan atau *regeling* adalah keseluruhan aturan hukum yang tercakup di dalam Undang-Undang dalam arti materiil. Peraturan dalam arti materiil adalah merupakan hukum yang *in abstrakto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum.<sup>25</sup>

Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara sehingga membedakan dengan peradilan lain :<sup>26</sup>

1. Peranan hakim yang aktif, dalam arti hakim peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk dapat mencari kebenaran materiil.
2. Kompensasi keseimbangan, penggugat diasumsikan sebagai pihak yang lemah dibanding tergugat yang memegang kekuasaan publik.
3. Mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas. Dengan dasar pasal 107 undang-undang nomor 5 tahun 1986. Dinyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan.
4. Adanya larangan putusan hakim yang ultra petita (melebihi tuntutan)
5. Adanya asas erga omnes yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi

<sup>25</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud, MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta: 1987, hlm. 94.

<sup>26</sup> <http://www.ptunpdg.blogspot.co.id>. diakses, tanggal, 15 november 2016.

- para pihak tapi juga pihak-pihak lain yang terkait.
6. Adanya asas audi alteram partem, yaitu mendengarkan penjelasan para pihak.
  7. Adanya adegium point d interecht point d action dengan arti gugatan akan ada apabila ada kepentingan terlebih dahulu.

Peradilan yang tersebut terakhir ini baru diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tanggal 29 Desember 1986, yang sebelumnya belum diatur secara integral.<sup>27</sup>

*Proses dismissal* merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Ketua Pengadilan. Dalam proses penelitian itu, Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu Penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga di dalam penjelasannya, istilah proses dismissal tidak dikenal, akan tetapi substansi dari makna tersebut di atur dalam Pasal 62 UU PERATUN :

1. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
  - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;

- b. Syarat-syarat gugatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Penjelasan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan, atas dasar fakta tersebut, penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.<sup>28</sup>

2. a. penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- b. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah ketua pengadilan.
3. a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan

<sup>27</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>28</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm.148

dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;

b. perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

4. Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat;
5. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan akan diselesaikan menurut acara biasa;
6. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua peradilan Tata Usaha Negara pekanbaru yaitu ibu Bonnyarti Kala Lande, SH., MH, diketahui bahwa dari ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang rapat permusyawaratan belum jelas, karena mekanisme ataupun tata cara pemeriksaan gugatan tidak diatur secara rinci, oleh karena tidak diatur itulah Hakim Ketua mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan gugatan dalam rapat permusyawaratan serta pemeriksaan persiapan..<sup>29</sup>

Didalam istilah prosedur *dismissal* atau *proses dismissal* hanya dapat ditemui dalam keterangan Pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR-RI yang mengantarkan RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Ismail Saleh, S.H., pada Tanggal 29 April 1986. Pasal 62 UU PERATUN tidak mengatur secara

terperinci bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap gugatan yang masuk dalam proses *dismissal*. Untuk mengisi kekosongan hukum acaranya, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi II, antara lain mengatur sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. *Prosedur dismissal* dilaksanakan oleh Ketua dan dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai *reporteur* (*raportir*).
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan (di dalam kamar Ketua) atau dilaksanakan secara singkat.
- c. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan *Dismissal* apabila dianggap perlu.
- d. Penetapan *Dismissal* berisi gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera. Wakil Ketua Pengadilan dapat pula menandatangani Penetapan *Dismissal* dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan.
- e. Penetapan *Dismissal* diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan.
- f. Dalam hal ada *petitum* gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan *dismissal* terhadap bagian *petitum* gugatan tersebut (*Dismissal Parsial*).
- g. Dalam hal ditetapkan *dismissal* parsial, ketentuan perlawanan terhadap Penetapan *Dismissal* berlaku juga dalam hal ini.

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Ibu Bonnyarti Kala Lande, Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan T dan Kombes Pol. Ismu Gunadi Widodo, *Loc.cit*, hlm. 638.

- h. Di dalam “mendismissal gugatan” hendaknya Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.

### **B. Majelis Hakim Tetap Melanjutkan Pemeriksaan Materi Pokok Perkara Yang Tidak Termasuk Dalam Sengketa Tata Usaha Negara**

Secara garis besar tatib beracara pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan melalui tiga tahap untuk sampai pada pokok sengketa. Tahap tersebut adalah : *pertama*, tahap *rapat permusyawaratan* (Pasal 62 UU Peratun); *kedua*, tahap *pemeriksaan persiapan* (pasal 63 UU Peratun); *ketiga*, tahap *pemeriksaan pokok sengketa*<sup>31</sup>.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terkait objek perkara sertifikat hak milik Nomor 7571. Dibawah Register Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN-Pbr

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zamora Yeni selaku penggugat mengetahui adanya objek sengketa di atas tanah penggugat, pada saat adik Penggugat meminta tanda tangan Ketua RT untuk Kepengurusan Surat Keterangan Tanah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat maka penggugat telah mengalami kerugian, penggugat telah kehilangan Hak Kepemilikan atas Tanah dan tidak bisa menempati serta mengolah tanah tersebut. Dengan demikian gugatan ini diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 291 Tahun 1991 Butir 7 huruf b.<sup>32</sup>

Setelah gugatan didaftarkan dan diterima serta diteliti oleh bagian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka gugatan akan dilanjutkan ke Ketua Pengadilan untuk di periksa dan ditelaah serta diteliti lebih lanjut setelah itu berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 62 Ayat (1) maka Hakim Ketua dan di dampingi oleh Ketua Panitera atau Panitera Pengganti untuk pemanggilan dengan surat tercatat ditujukan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk datang ke pengadilan dalam agenda mendengarkan rapat permusyawaratan atau *dismissal proses*.<sup>33</sup>

Rapat permusyawaratan adalah prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang disederhanakan. Prosedur ini memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar sebelum pokok sengketanya diperiksa lebih lanjut di persidangan. Hal ini terjadi apabila dalam penelitian terhadap gugatan oleh ketua pengadilan diketahui atau di dapati bahwa gugatan tersebut nyata-nyata tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan dalam Pasal 62 Ayat (1).<sup>34</sup>

Setelah pelaksanaan *dismissal proses* atau rapat permusyawaratan selesai dilaksanakan, ketua hakim pengadilan menyatakan gugatan tersebut lolos maka perkara gugatan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan dimana pemeriksaan persiapan ini bertujuan untuk

<sup>31</sup> Suparto Wijoyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Airlangga University Press, Surabaya : 2005, hlm. 134

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu *Zamora Yeni*, sebagai Penggugat, Hari Rabu, 09 November 2016, bertempat di Rumahnya.

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Ibu *Bonnyarti Kala Lande*, Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

<sup>34</sup> Suparto Wijoyo, *Op.cit*, hlm. 137.

melengkapi gugatan yang kurang jelas atau untuk mematenkan perkara.<sup>35</sup>

Pemeriksaan persiapan ini dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Pemeriksaan persiapan ini dilakukan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimuka umum dimulai atau pemeriksaan pokok sengketa terbuka untuk umum, maka pemeriksaan persiapan dapat dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim dan tanpa memakai toga.<sup>36</sup>

Dalam Pemeriksaan Persiapan Hakim yang melakukan jalannya pemeriksa persiapan meminta kepada tergugat untuk memberikan barang bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 7571 sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pokok sengketa.<sup>37</sup>

Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini adalah kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara.

Kepada hakim diberi kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat

dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengingat mengingat Pengugat dan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama.

Penjelasan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Negara yang hendak disengketakan itu tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian, penggugat seharusnya melampirkannya pada gugatan yang diajukan. Akan tetapi, baik penggugat yang tidak memiliki keputusan Tata Usaha Negarayang bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan tersebut, tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan, memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk diminta keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan terutama untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan. Dalam hal adanya tanggapan dari tergugat, tidak dapat diartikan sebagai replik duplik. Jika sampai terjadi hal yang sedemikian harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan.<sup>39</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu dilaksanakan oleh majelis hakim yang lengkap, cukup oleh salah seorang hakim anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Ibu *Bonnyarti Kala Lande*, Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

<sup>36</sup> Lihat butir III.2 huruf a pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak *M. Nasir Lubis*, sebagai Tergugat Intervensi II, Hari Kamis, 10 November 2016, bertempat di Kantor Kerja.

<sup>38</sup> Lihat Penjelasan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>39</sup> Wawancara Dengan Bapak *Yustan Abithoyib*, Hakim Pratama Madya Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

setempat yang dituangkan dalam bentuk penetapan.<sup>40</sup>

Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dalam pemeriksaan persiapan, hakim:

- a. Wajib memberi nasehat kepada pengugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, serta
- b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Wewenang hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, menurut Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengingat kedudukan mereka tidak sama. Untuk keperluan praktis, JUKLAK Mahkamah Agung Nomor 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 yang dirumuskan dalam pelatihan peningkatan keterampilan hakim peradilan Tata Usaha Negara, pada butir tiga menunjukkan.<sup>41</sup>

Dalam pemeriksaan pokok sengketa ini hakim telah di tetapkan oleh ketua majelis untuk memandu jalannya persidangan, tahap jalannya persidangan terbuka untuk umum ini dilakukan dengan beberapa kali jalannya persidangan. Sidang yang pertama adalah pembacaan gugatan dan jawaban, kedua sidang mengenai replik, ketiga sidang mengenai duplik, putusan sela dan pembuktian, keempat sidang mengenai penyerahan kesimpulan, dan kelima sidang mengenai pembacaan putusan.<sup>42</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis teliti terkait Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara Zamora yeni sebagai Penggugat Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terkait Perkara Hak Milik Sertipikat tanah, dimana kasus perkara ini di ajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk diselesaikan dengan Persidangan.

Setelah gugatan didaftarkan dan di proses berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan di tahap *proses dismissal* gugatan Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr dinyatakan lolos sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membacakan putusan perkara Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr tersebut majelis hakim menyatakan bahwa perkara tersebut tidaklah Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Wewenang Peradilan Umum.

Terkait hal ini, penulis ingin mengetahui kenapa majelis Hakim Memutus Putusan perkara Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr tersebut tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan di tahap *Proses Dismissal* atau rapat permusyawaratan gugatan dinyatakan lolos serta di tahap pemeriksaan persiapan majelis hakim juga menyatakan gugatan dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara sidang terbuka untuk umum. Bukankah pada tahap pemeriksaan persiapan hakim memanggil kedua belah pihak serta meminta kedua belah pihak untuk memperbaiki atau melengkapi gugatan

<sup>40</sup> Lihat butir III.3 huruf b pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991.

<sup>41</sup> Suparto Wijoyo, *Op.cit.*, hlm.138

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Ibu *Bonnyarti Kala Lande*, Wakil Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

yang kurang jelas atau untuk mematangkan perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Serta hakim juga bisa meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yustan Abithoyib Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Pekanbaru bahwa dalam kasus gugatan Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr tersebut, majelis hakim tidak bisa hanya membuktikan di tahap *dismissal proses* dan di tahap pemeriksaan persiapan saja, akan tetapi majelis hakim juga harus melihat keterangan saksi-saksi, surat-surat dan data yang berkaitan dengan perkara yang diteliti sesuai dengan gugatan yang masuk.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa, eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Oleh karena majelis hakim baru mengetahui perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada saat acara pembuktian, maka majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pengadilan bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.<sup>45</sup>

Selain itu hakim juga menerapkan asas hakim aktif yaitu hakim diserahi tugas dan tanggung jawab yang lebih berat, yakni menemukan kebenaran materiil terhadap sengketa yang diperiksanya. Karena itu dalam menemukan kebenaran materiil hakim menggunakan asas pembuktian bebas, akibat dari itu hakim dapat melakukan *ultra petita* dan bahkan dapat mengarah pada *reformatio in peies*.<sup>46</sup>

Diberikannya peluang hakim menerapkan asas pembuktian bebas, hanyalah merupakan konsekuensi logis dari pemberian peran aktif hakim administrasi. Dengan diberikannya wewenang kepada hakim untuk menerapkan asas pembuktian bebas maka hakim tidak akan terikat lagi terhadap alat bukti yang diajukan para pihak dan penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan *Dismissal Prosedur* di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, bahwa dari ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang rapat permusyawaratan belum jelas, karena mekanisme ataupun tata cara pemeriksaan gugatan tidak diatur secara rinci, oleh karena tidak diatur itulah Hakim Ketua mempunyai wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan gugatan dalam rapat

---

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Bapak *Yustan Abithoyib*, Hakim Pratama Madya Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak *Yustan Abithoyib*, Hakim Pratama Madya Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Hari Rabu 02 November 2016, Bertempat Di Kantor Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

<sup>46</sup> S.F. Marbun. *Op.cit*, hlm. 221

permusyawaratan serta pemeriksaan persiapan.

2. Majelis Hakim Tetap Melanjutkan Pemeriksaan Materi Pokok Perkara yang tidak termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara, karena dalam kasus gugatan Nomor 14/G/2014/PTUN-Pbr tersebut, majelis hakim tidak bisa hanya membuktikan di tahap *dismissal proses* dan di tahap pemeriksaan persiapan saja, akan tetapi majelis hakim juga harus melihat keterangan saksi-saksi, surat-surat dan data yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. Dan majelis hakim juga harus menyesuaikan dengan undang-undang serta proses *dismissal prosedur* yang tertera di pasal 62 ayat (1) dan hakim juga jangan terfokus ke pasal 62 saja akan tetapi lihat juga SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Angka II.I.c.

## B. Saran

1. Seharusnya Peraturan Perundang-Undangan Pasal 62 Ayat (1) Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang membahas tentang *proses dismissal* direvisi kembali agar dapat menjalankan dengan terperinci *proses dismissal* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam *proses dismissal* terhadap gugatan yang diajukan oleh individu dan atau badan perdata dapat dengan jelas memahami fungsi dari pada *proses dismissal*, dan terhadap individu dan atau badan hukum perdata merasa tidak dirugikan nantinya dalam proses pemeriksaan gugatan.
2. Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara mohon agar sekiranya proses pemeriksaan pendahuluan atau yang dikenal *proses dismissal* benar-benar dapat berjalan dengan efektif pada

saat gugatan diajukan ke peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga gugatan yang telah melalui *proses dismissal* dapat benar-benar memenuhi syarat formil dan tidak terulang kembali kejadian yang bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara yang menanganinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anggriani Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Asshiddiqie dan M. Solly Lubis, Jimly. 2002. *Refleksi Hukum Dan Konstitusi di Era Reformasi*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Azmi, Bahrin. *Negara hukum dan Demokrasi*. Universitas Lancang Kuning.
- Daim, Nuryanto A. 2014. *Hukum Administrasi, Perbandingn Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- Hamid S. attamimi, A. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan pemahaman)*. Jakarta.
- HR, Ridwan. *Hukum Adnistrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. UUI Press. Yogyakarta.
- Kansil dan Cristine S.T. Kansil, C.S.T. 2001. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Marianfarida. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisus. Yogyakarta.

- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Leberly. Yogyakarta.
- Marbun S.F. 2015. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2004. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rozali Abdullah, H. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sitomorang dan Soedibyo, Victor. 1992. *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto Dan Sre Mamudji, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Solly Lubis, M. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Soegijatno Tjakranegara. 2002. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemitro Rochmat.1993. *Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Eresco. Bandung.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Wijoyo Suparto. 2005 *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Bambang. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII press. Yogyakarta.
- Syahrial Darda. 2012 *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Yustisia. yogyakarta.
- Tambunan, A.S.S. 2001. *Hukum tata negara Perbandingan*. Popuris Publisher. Jakarta.
- Triwulan T dan kombes pol Ismu gunadi widodo, Titik. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Kencana. Jakarta.
- Wiyono. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- B. Jurnal/ Majalah/ Kamus**
- Erdianto, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I, No.1 Agustus.
- C. Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- D. Internet**
- <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 01 Maret 2016.
- <http://www.legalfamilys.blogspot.co.id/2012/10/peranan-dismissal-proses-dalam.html>, diakses, tanggal 04 Mai 2016.
- <http://www.penegakanhukum.blogspot.com>, diakses, tanggal, 17 Juni 2016.
- <http://www.ptunpdg.blogspot.co.id>. diakses, tanggal, 15 November 2016.